

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI
YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh :

APRILLIA DESTIANA DEWI

201910115129



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI
YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh :

APRILLIA DESTIANA DEWI

201910115129



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pusako Tinggi
Yang dikuasai Sepihak Secara Melawan Hukum
Nama Mahasiswa : Aprillia Destiana Dewi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115129
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing 1



Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIDN. 0322078304

Pembimbing 2



Esther Masri, S.H., M.Kn

NIDN. 0312017904



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian sengketa harta waris Pusako tinggi yang dikuasi secara Sepihak melawan hukum

Nama Mahasiswa : Aprillia Destiana Dewi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115129

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H.**
NIDN. 0424039003


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprillia Destiana Dewi
NPM : 201910115129
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 2001
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM”

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan oleh orang lain kecuali adanya pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukannya ada satu kecurangan terhadap karya ilmiah saya, saya siap bersedia menerima sanksi di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kampus II Bekasi Utara yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya.

Demikian pernyataan yang saya tulis sebagaimana semestinya saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau hal kebohongan dan unsur-unsur lainnya

Bekasi, 26 Juni 2023

Penulis

Yang membuat Pernyataan,



Aprillia Destiana Dewi
NPM. 201910115129

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprillia Destiana Dewi
NPM : 201910115129
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 2001
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM”

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan oleh orang lain kecuali adanya pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukannya ada satu kecurangan terhadap karya ilmiah saya, saya siap bersedia menerima sanksi di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kampus II Bekasi Utara yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya.

Demikian pernyataan yang saya tulis sebagaimana semestinya saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau hal kebohongan dan unsur-unsur lainnya

Bekasi, 26 Juni 2023

Penulis

Yang membuat Pernyataan,



Aprillia Destiana Dewi
NPM. 201910115129

ABSTRAK

Aprillia Destiana Dewi, 201910115129. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM.

Menurut masyarakat Minangkabau ketentuan kewarisan dalam adat berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terutama mengenai harta pusaka tinggi. Dalam kewarisan harta pusaka di adat Minangkabau bukan suatu peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Namun suatu peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. Harta pusaka di Minangkabau secara umum diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis yaitu harta pusaka tinggi misalnya sawah atau ladang yang bersifat turun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan, dan harta pusaka rendah misalnya rumah, mobil, emas, deposit yang merupakan harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri dan boleh dijual atau digadaikan menurut keperluan dengan adanya kesepakatan para ahli waris. Berdasarkan hal tersebut faktanya masih ditemukan harta pusaka tinggi dikuasai sehingga menjadi sengketa melawan hukum dikarenakan mamak yang dipercaya menyalahgunakan peran dan jabatannya, yang sangat ditentang oleh para kemenakannya atau ponakannya.

Permasalahannya adalah apa peran mamak kepala waris dalam penyelesaian sengketa Harta Waris Pusaka Tinggi di Lubuk Begalung Kampung Jua Kota Padang dan apa penyelesaian kasus tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran mamak kepala waris dalam kasus tersebut dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta waris pusaka tinggi yang dikuasai secara melawan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum secara yuridis normatif dengan pendekatan melalui putusan Mahkamah Agung. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian yaitu: Dalam masyarakat Minangkabau mamak adalah orang yang bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan dan keamanan rumah gadang. Selain bertindak sebagai mamak kepala waris, mamak kepala waris juga bertindak sebagai hakim apabila terjadi sengketa di antara anggota kaumnya. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak kepala waris melalui kerapatan kaum, yang dihadiri oleh mamak kepala waris. Segala sengketa yang timbul diusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila dirasakan secara musyawarah dan mufakat dalam satu kaum belum juga menemukan solusi terbaik bisa melalui lembaga kerapatan adat nagari dan penyelesaian yang digunakan dalam kasus tersebut bahwa sebelumnya telah diadakan mediasi oleh para pihak, namun dikarenakan mediasi tersebut gagal maka hakim melanjutkan secara litigasi yang dibuktikan dengan dengan terbitnya putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Masyarakat Minangkabau. Harta Pusaka Tinggi, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

*Aprillia Destiana Dewi. 201910115129. **Settlement of Inheritance Inheritance Dispute Controlled Unilaterally Unlawfully.***

According to the Minangkabau people, the terms of inheritance in adat are different from the provisions of inheritance in Islam, especially regarding high inheritance. In the inheritance of inheritance in Minangkabau custom, it is not a transfer of ownership of assets and distribution of assets from people who have died to people who are still alive. However, there is a transfer of functions and responsibilities for managing, administering and supervising assets from the generation that has died to the generation that is still alive. Inheritance assets in Minangkabau are generally classified into 2 (two) types, namely high inheritance assets, for example rice fields or fields which are hereditary and may not be traded, and low inheritance assets, for example houses, cars, gold, deposits which are assets obtained from the business. own work and may be sold or pawned according to need with the agreement of the heirs. Based on this, the fact is that Pusako Tinggi assets are still being controlled so that they become disputes against the law because mamak is believed to be abusing his role and position, which is strongly opposed by his nephews or nephews.

The problem is what is the role of the Mamak Kepala Waris in resolving disputes over the inheritance of Pusako Tinggi in Lubuk Begalung Kampung Jua, Padang City and what is the settlement of the case according to Article 1365 of the Civil Code, with the aim of knowing what is the role of the mamak Kepala Waris in this case and to find out how to resolve disputes inheritance of high inheritance which is controlled unlawfully. To answer these problems, legal research was carried out in a normative juridical manner with an approach through the Supreme Court's decision. Sources of data are secondary data and primary data which were analyzed qualitatively and conclusions were drawn using the deductive method.

The results of the study are: In the Minangkabau community mamak is the person who is responsible for the repair, maintenance and security of the gadang house. Apart from acting as the mamak Kepala Waris, the Mamak Kepala Waris also acts as a judge in the event of a dispute between members of his clan. The settlement of disputes is carried out by the mamak Kepala Waris through a density of clans, which is attended by the Mamak Kepala Waris. All disputes that arise are attempted to be resolved by deliberation and consensus, and if it is felt by deliberation and consensus within one community the best solution has not yet been found through the adat nagari density institution and the settlement used in the case was that mediation had previously been held by the parties, but because If the mediation fails, the judge will proceed with litigation as evidenced by the issuance of decisions from the District Court and the Supreme Court.

Keywords: *Minangkabau Society, High Inheritance, Unlawful Acts.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pusako Tinggi Yang dikuasai Sepihak Secara Melawan Hukum”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya, Terkhusus Prof. Dr. Tri Widyastuti, Prof. Dr. E.A. Kuncoro dan untuk orang tua penulis yang tercinta, Bapak Ir. H. Fahmi Lesmana, M.M., dan Ibu Dr. Hj. Teti Rohayati, AAIJ., M.M., CPLHI., serta Kakakku tercinta Rizki Kusuma, S.H., yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis.

7. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 26 Juni 2023



Aprillia Destiana Dewi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis dan Kerangka.....	6
1.4.1 Kerangka Konseptual	6
1.4.2 Kerangka Teoretis	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Penelitian Terdahulu	13
1.6 Metode Penelitian	15
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PUSAKO TINGGI YANG DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM	
2.1 Penyelesaian Sengketa	18
2.1.1 Pengertian Sengketa	18
2.1.2 Pengertian Penyelesaian Sengketa	19

2.1.3	Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi ...	19
2.1.4	Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi	23
2.1.5	Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa	25
2.2	Pengertian Harta	26
2.3	Pengertian Warisan	26
2.4	Pengertian Pewaris	27
2.5	Ahli Waris	28
2.5.1	Pengertian Ahli Waris	28
2.5.2	Pengertian Ahli Waris Menurut Hukum Islam	29
2.6	Syarat-Syarat Waris	30
2.6.1	Syarat-Syarat Waris Menurut Islam	30
2.6.2	Syarat-Syarat Waris Menurut Adat	30
2.7	Pengertian Harta Pusaka Tinggi	31
2.8	Pengertian & Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	33
2.8.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	33
2.8.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	36
2.9	Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau	38
2.9.1	Sistem Pewarisan Minangkabau	38
2.9.2	Ahli Waris dalam Adat Minangkabau	40
2.9.3	Harta Waris Adat Minangkabau	41
2.9.4	Proses Penyelesaian Sengketa Waris	44

**BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI YANG
DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM**

3.1	Subjek Kasus Yang Diteliti	46
3.2	Objek Kasus Yang Diteliti	46
3.3	Lokasi Yang Diteliti	46
3.4	Masalah Kasus Yang Diteliti	48

**BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI YANG
DIKUASAI SEPIHAK SECARA MELAWAN HUKUM**

4.1	Peran Mamak Kepala Waris Dalam Penyelesaian Sengketa	53
-----	--	----

4.2 Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pusako Tinggi	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN PENGADILAN	
LAMPIRAN MAHKAMAH AGUNG	



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
BW	Burgerlijk Wetboek



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kebaikan bukanlah untuk orang lain namun investasi untuk diri sendiri dan berbuat baiklah sesama agar selalu mendapat kemudahan.



Aprillia Destiana Dewi – Juni 2023